

Peran Lemabaga Bantuan Hukum Dalam Sumber Daya Laut Demi Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Pesisir Di Kota Surabaya

Alfa Fajreza Syahputra¹⁾, I Gde Sandy Satria²⁾

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Email : maniaecha86@gmail.com¹, igdesandy@gmail.com²

Abstract: *This study examines the role of Legal Aid Institutions (LBH) in supporting marine resource management and promoting justice for coastal communities in Surabaya City, which have a high dependence on marine resources. Legal issues such as coastal area management conflicts, marine pollution, and unequal access to justice remain prevalent. This research employs a socio-juridical method with a descriptive-analytical approach through the study of laws and regulations, field observations, and interviews. The findings indicate that Legal Aid Institutions play an active role in providing legal education, litigation and non-litigation assistance, as well as policy advocacy related to the protection of marine resources and the rights of coastal communities. However, these roles face challenges including limited resources, low legal awareness among communities, and weak stakeholder synergy.*

Abstrak : *Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat pesisir Kota Surabaya yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut. Permasalahan hukum seperti konflik wilayah pesisir, pencemaran laut, dan ketimpangan akses keadilan masih sering terjadi. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi peraturan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan LBH berperan dalam edukasi hukum, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, serta advokasi kebijakan. Namun, peran tersebut masih terkendala keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan.*

Keywords : *Keywords: Legal Aid Organizations, Marine Resources, Coastal Communities, Access to Justice, Surabaya)*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan dasar hukum yang semakin kukuh dan menjadi amanat negara bahwa negara ini adalah dan harus merupakan negara hukum, yang berarti bahwa segala bentuk masalah yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan dan setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama (Simanjuntak et al., 2022). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil, pengaturan tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Surabaya memainkan peran krusial dalam mewujudkan keadilan bagi

masyarakat pesisir di Kota Surabaya. Masyarakat pesisir di Kota Surabaya, yang sering kali terdiri dari individu-individu dengan keterbatasan ekonomi, sosial, dan pendidikan, kerap menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses sistem peradilan. Hambatan ini mencakup kurangnya pengetahuan hukum, biaya proses hukum yang tinggi, serta diskriminasi struktural yang menghalangi mereka memperoleh keadilan yang setara.

Peran LBH dalam konteks ini meliputi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, advokasi kebijakan, serta edukasi hukum kepada masyarakat pesisir di Kota Surabaya. Melalui bantuan hukum gratis, LBH Kota Surabaya memastikan bahwa individu yang tidak mampu secara finansial tetap mendapatkan pendampingan dan representasi dalam proses hukum. Advokasi kebijakan LBH Kota Surabaya bertujuan untuk mendorong perubahan sistemik yang lebih adil dan inklusif bagi kelompok yang kurang beruntung. Lebih jauh lagi, pendidikan hukum membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak di kalangan masyarakat terpinggirkan dan meningkatkan kapasitas mereka sendiri untuk memperjuangkan keadilan.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam hak hukum adalah perlindungan hukum bagi warga negara yang kurang mampu salah satunya permasalahan masyarakat pesisir di Kota Surabaya. Saat ini, hanya kalangan masyarakat menengah ke atas yang lebih mudah mengakses perlindungan hukum karena memiliki akses dan sumber daya ekonomi yang memadai untuk menggunakan layanan hukum. Sebaliknya, masyarakat pesisir di Kota Surabaya sering menghadapi kesulitan dalam mengakses hak hukum karena terbatasnya sumber daya ekonomi dan akses terhadap informasi (Hukum & Sawerigading, 2024).

Untuk mencapai kepastian hukum yang merata bagi seluruh warga negara, pemerintah telah dengan mengambil langkah mengimplementasikan instruksi konstitusi mengenai hak atas hukum melalui kebijakan Bantuan Hukum. Pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang yang mengatur Bantuan Hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merinci prosedur perolehan Bantuan Hukum serta pihak-pihak yang turut andil dalam memberikan dan menerima Bantuan Hukum (Hapsari, 2011). Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian mendalam tentang peran LBH Kota Surabaya dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat pesisir. Studi ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi nyata LBH Kota Surabaya, memahami hambatan yang ada, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan peran LBH Kota Surabaya di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif di semua tingkatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian untuk menemukan ketentuan hukum, kaidah hukum, maupun dogma hukum untuk menanggapi ketentuan hukum yang ditempuh. Adapun penelitian yuridis (legal research), yaitu ketentuan hukum untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Penelitian ini memakai metode pendekatan perundang-undangan, yakni untuk menganalisis dasar hukum berkaitan dengan masyarakat pesisir di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji dasar hukum berkaitan dengan upaya hukum bagi masyarakat pesisir Kota Surabaya dalam memberikan akses keadilan.

PEMBAHASAN

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Sumber Daya Laut demi Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat Pesisir di Kota Surabaya

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (MR Asni, 2024). Kota Surabaya sebagai wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang besar dan menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Sumber daya laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga menopang aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, dalam praktik pemanfaatannya, masyarakat pesisir kerap menghadapi berbagai permasalahan, seperti konflik pemanfaatan wilayah pesisir, pencemaran laut akibat aktivitas industri dan pelabuhan, reklamasi pantai, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya laut. Permasalahan tersebut sering kali menempatkan masyarakat pesisir pada posisi yang lemah secara hukum, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum, faktor ekonomi, maupun minimnya akses terhadap lembaga penegak hukum. Akibatnya, hak-hak masyarakat pesisir atas sumber daya laut sering terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan struktural.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Surabaya hadir sebagai instrumen penting dalam menjamin akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat pesisir. LBH Kota Surabaya berperan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Dalam konteks bantuan hukum, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (Multidisiplin, 2024). Dalam hal ini, LBH Kota Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum di pengadilan (litigasi), tetapi juga

berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), seperti mediasi konflik pesisir, advokasi kebijakan, serta pendampingan hukum terhadap masyarakat yang terdampak pencemaran dan alih fungsi wilayah pesisir.

- a) Pendampingan Hukum dan Advokasi LBH Kota Surabaya mendampingi masyarakat pesisir dalam menghadapi sengketa lahan pesisir, konflik reklamasi, perizinan usaha kelautan, hingga pencemaran lingkungan laut. Pendampingan ini bertujuan melindungi hak-hak masyarakat pesisir agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal dan kekuasaan lebih besar (Flora et al., 2024).
- b) Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Hukum LBH Kota Surabaya juga berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat pesisir. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sumber daya laut serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan kebijakan publik di wilayah pesisir.
- c) Pengawasan Kebijakan dan Partisipasi Publik LBH Kota Surabaya berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya laut dan wilayah pesisir. Melalui advokasi kebijakan, LBH Kota Surabaya mendorong agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersifat adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir (Mendapatkan et al., 2024).

Sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk mengelola sumber daya laut secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Ditegaskan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang memberikan kerangka hukum mengenai kedaulatan, hak berdaulat, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan wilayah laut serta perlindungan kepentingan masyarakat pesisir. Dalam konteks Kota Surabaya sebagai wilayah pesisir dan kawasan strategis ekonomi maritim, masyarakat pesisir termasuk nelayan tradisional sering menghadapi ketimpangan akses terhadap sumber daya laut, konflik ruang laut, pencemaran lingkungan, serta marginalisasi akibat proyek pembangunan dan industrialisasi pesisir (Susetyorini, 2019). Kondisi ini menuntut hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai aktor penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan hukum.

Berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir yang terkandung dalam UNCLOS 1982, negara berkewajiban menjamin pemanfaatan sumber daya laut secara adil, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan. UNCLOS menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Prinsip ini sejalan dengan mandat LBH dalam memberikan

bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok marginal. Peran LBH dalam isu sumber daya laut di Surabaya dapat dilihat dalam beberapa aspek strategis(Duha et al., 2024).

1. Pendampingan hukum dan advokasi bagi masyarakat pesisir yang mengalami konflik perizinan, perampasan ruang hidup, atau kriminalisasi akibat aktivitas penangkapan ikan tradisional. Lbh berfungsi sebagai representasi hukum untuk memastikan hak masyarakat pesisir diakui dan dilindungi sesuai hukum nasional dan internasional.
2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Lebih berperan aktif memberikan edukasi hukum terkait hak-hak atas sumber daya laut, prinsip pengelolaan berkelanjutan, serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam unclos dan peraturan perundang-undangan nasional. Edukasi ini penting agar masyarakat pesisir memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi kebijakan atau proyek yang berdampak pada wilayah laut mereka.
3. Pengawasan kebijakan dan litigasi strategis. LBH dapat mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan laut, pencemaran pesisir, serta kebijakan yang tidak partisipatif. Melalui gugatan kepentingan publik (public interest litigation), LBH berkontribusi memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak semata berorientasi ekonomi, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia sebagaimana semangat UNCLOS.

Tantangan dan hambatan LBH Kota Surabaya dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat Pesisir

Meskipun memiliki peran strategis, LBH Kota Surabaya dalam menjalankan fungsinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal, serta kompleksitas regulasi di bidang kelautan dan pesisir(Basri & Sinay, 2025). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan masih kuatnya kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penegakan keadilan.

Sebagaimana tujuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (f) adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Karena itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pesisir mesti diwujudkan. Strategi mewujudkan perlindungan masyarakat pesisir salah satunya dilakukan melalui pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Pendampingan masalah hukum baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dilakukan secara litigasi ataupun nonlitigasi(Handayani, 2025).

Hambatan dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi ataupun nonlitigasi kepada masyarakat pesisir. Litigasi Berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat pesisir menuntut untuk diselesaikan dan diberikan bantuan hukum pendampingan secara litigasi. Secara normatif,

pemberian bantuan hukum melalui litigasi dilakukan oleh advokat. Jumlah advokat yang ada dilingkungan masyarakat pesisir tidak sebanding dengan jumlah persoalan hukum yang terjadi. Saat ini advokat banyak berada di tengah kota dan kantor pemberi bantuan hukum juga berada di tengah kota, sehingga dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi mengalami kendala personil yang turun memberikan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan sampai penuntutan disidang pengadilan. Selain itu, karena pengetahuan yang rendah maka kendala informasi atau keterangan dan bukti mengenai perkara yang disampaikan oleh masyarakat pesisir kepada pemberi bantuan hukum tidak lengkap bahkan ada yang tidak benar sehingga menyulitkan pemberian bantuan terhadap permasalahan hukumnya.

Non Litigasi Salah satu bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pesisir secara nonlitigasi adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dalam memahami permasalahan hukum. Penyuluhan hukum menurut Pasal 8 Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 diberikan kepada kelompok orang miskin melalui ceramah, diskusi dan simulasi dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Untuk hadir mendengarkan ceramah atau berdiskusi tentang hukum sangat sulit, sebab ceramah atau berdiskusi tidak dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Duduk mendengarkan ceramah atau berdiskusi tidak mendatangkan uang, sedangkan berada di tengah laut dapat dipastikan mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini menyebabkan pemberi bantuan hukum tidak maksimal memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi. Namun terkadang, kegiatan ceramah atau diskusi dapat dilakukan bersama masyarakat pesisir Surabaya. Tetapi manfaat dari kegiatan tersebut kurang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir di kota Surabaya. Keberadaan LBH Kota Surabaya di Kota Surabaya memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Melalui pendampingan hukum, advokasi, dan edukasi, LBH membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak masyarakat pesisir (Akbar & Gustaf, 2011). Dengan demikian, peran LBH tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga pada terwujudnya pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Masyarakat pesisir Surabaya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya laut sebagai penopang utama kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, dalam praktik pengelolaannya, masyarakat pesisir masih berada pada posisi yang lemah secara hukum akibat konflik pemanfaatan wilayah pesisir, pencemaran lingkungan, reklamasi pantai, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya laut. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan struktural yang berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir. Dalam konteks tersebut, Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Kota Surabaya memegang peran strategis sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat pesisir. LBH Kota Surabaya tidak hanya memberikan pendampingan hukum secara litigasi, tetapi juga menjalankan peran non-litigasi melalui mediasi, advokasi kebijakan, serta edukasi dan penyuluhan hukum. Peran ini menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir dalam menghadapi pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar. Meskipun demikian, pelaksanaan peran LBH Kota Surabaya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, pendanaan, kompleksitas regulasi kelautan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, secara keseluruhan, kontribusi LBH Kota Surabaya terbukti signifikan dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut. Oleh karena itu, penguatan peran LBH Kota Surabaya melalui dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting guna memastikan pengelolaan sumber daya laut yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat pesisir di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., & Gustaf, M. (2011). *Legal Aid In Indonesia : Problems And Challenges*.
- Basri, S., & Sinay, S. B. (2025). Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan di Maluku Utara. 6(1), 119–132.
- Duha, R., Mardianti, V., & Ramadhani, Z. R. (2024). Implementasi UNCLOS 1982 dalam Mengatasi Pencemaran Laut oleh Pemerintah Indonesia : Studi Kasus Pencemaran Minyak di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan. 1(4).
- Flora, H. S., Lubis, A. F., Sarjono, A., Intan, S., & Puwa, P. (2024). The Role of Legal Aid Institutions in Supporting Access to Justice for Underprivileged Communities. 4, 143–150. <https://doi.org/10.59525/aj.v4i2.398>
- Handayani, F. (2025). Efektifitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. 1(1), 38–45.
- Hapsari, J. P. (2011). *The Poor And Justice : Implementation Of Legal Aid For The Poor In Indonesia (Problems And Solutions)*.
- Hukum, F., & Sawerigading, U. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin : Memastikan Akses Keadilan VIII(2), 695–704.
- Mendapatkan, A., Dan, K., Sumadi, I. K., Consulting, S. W. S., Konsultan, K., & Kadek, P. (2024). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Sedang Bermasalah Dengan Hukum ”. 12(03), 334–349.
- MR Asni. (2024). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. 1–12.
- Multidisiplin, P. (2024). Jurnal Indragiri. 4(2), 58–63.

- Simanjuntak, B., Marpaung, R., Sitanggang, T., Pendahuluan, A., Ketiga, P., Bantuan, L., & Medan, H. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan). 5.
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. 2.